

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menopang keberlangsungan suatu negara. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan perubahan zaman, maka keinginan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya semakin tinggi. Salah satu cara seseorang untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis. Berbisnis dengan Jual-beli atau perdagangan, menjadi pengusaha besar maupun pengusaha kecil, hingga mendirikan perusahaan sendiri.¹

Dikarenakan banyaknya tuntutan dalam bidang bisnis, perdagangan, maupun perindustrian yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, menuntut terpenuhinya kebutuhan industri, perdagangan, perusahaan untuk mencukupi biaya produksinya agar tetap dapat bertahan dengan persaingan yang ada, dikarenakan hal tersebut tidak dapat dihindarkan bahwa sebagian besar pengusaha membutuhkan dana tambahan sebagai modal penunjang usahanya.²

Salah satu jalan yang ditempuh oleh Pelaku usaha melakukan peminjaman modal kepada kreditur untuk menambah modal demi kelangsungan usaha, kreditur dalam hal ini adalah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pemberian pinjaman modal usaha oleh kreditur ini melahirkan konsekuensi pengembalian modal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemajuan usaha suatu perusahaan akan menentukan lancarnya pengembalian pinjaman modal. Sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan terhambatnya pengembalian pinjaman modal bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut.

Kemunduran suatu perusahaan akan memberikan dampak terhadap pemasukan keuangan perusahaan dan memberi akibat pada ketidakmampuan

¹ Andi Hartanto, 2021. *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. laksBang Justitia, Yogyakarta hlm. 1.

² *Ibid.* hlm. 2.

debitur untuk melunasi hutangnya pada kreditur. Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melakukan pengembalian seluruh utang, maka kreditur atau debitur dapat melakukan upaya alternatif yaitu meletakkan debitur pada status pailit dengan dan atas permintaan debitur atau kreditur. Langkah pailit dapat dipilih oleh kreditur atau debitur jika alternatif lain telah ditempuh namun debitur masih tetap saja pada kondisi tidak mampu membayar hutangnya.³ Jikalau seorang debitor enggan membayar hutangnya kepada salah seorang dari kreditor-kreditornya, maka dengan perantaraan hakim, kreditor tadi dapat menyuruh sita harta debitor tersebut untuk dijadikan uang pembayaran piutangnya. Jika kreditor-kreditornya serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitor tersebut, maka kreditor yang lebih dahulu menyuruh sita harta debitor itu dapat pembayaran lebih dahulu pula, sedangkan yang terbelakang mungkin tak menerima apa-apa lagi, jika kemudian terbukti bahwa harta debitor itu tak mencukupi untuk membayar segala hutangnya. Untuk menghindarkan perlombaan dari kreditor-kreditor atas harta debitor tersebut, maka debitor itu ditetapkan dalam keadaan pailit, terhadap hartanya dia diperlakukan sebagai seorang dibawah pengawasan atau kuratele.⁴

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit/failliet (Bahasa Belanda) atau bankrupt (Bahasa Inggris) adalah keadaan berhenti membayar (utang utangnya). Berhenti membayar di sini bukan berarti bahwa si debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak membayar utang tersebut.⁵

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapatkan pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁶ Arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang

³ Derita Prapti Rahayu, 2020, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 8-9.

⁴ Djatmiko, 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, hlm. 156

⁵ Kansil, Cristine S.T. Kansil, 2006. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.

⁶ Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori & contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.⁷ Jika melihat pengertian kepailitan dari **UU no. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁸

Kemudian untuk hal selanjutnya, melalui penulisan latar belakang permasalahan ini, penulis mencoba untuk menelisik lebih spesifik tentang hak kreditor yang ada di dalam hukum kepailitan. Terdapat beberapa kreditor yang ada di dalam hukum kepailitan. Yaitu, kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pelaksanaan hak kreditor separatis dalam hal debitor pailit hingga saat ini masih menjadi problematika hukum yang belum terpecahkan. Di satu sisi, kreditor separatis berhak untuk melaksanakan eksekusi atas obyek hak jaminan kebendaan tanpa mengindahkan status pailit yang melekat pada diri debitor. Namun di sisi lain, ketentuan dalam Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mereduksi hak kreditor separatis, yakni ditanggungkannya hak

⁷ Black, Henri Campbell, dalam Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

⁸ Undang- Undang no. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan umum.

eksekusi benda jaminan debitor selama 90 hari. Kondisi demikian tentu memandulkan hak istimewa yang dimiliki kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan (gadai dan hak tanggungan).⁹Kenyataan ini membuka cakrawala berfikir kita, bahwa tak selamanya hal yang sudah diatur di dalam perundang-undangan, yang sudah memiliki alas hukum , sudah dapat dipastikan penerapannya dilakukan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kepastian hukum hak kreditor separatis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta KUHPerdara?
2. Bagaimanakah kedudukan hak kreditor separatis dibandingkan hak kreditor preveren dan hak kreditor konkuren ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana kepastian hukum kreditor separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan harta debitor pailit.
2. Memberikan penjelasan tentang hak kreditor separatis dalam pembagia hasil penjualan benda jaminan harta debitor pailit.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Ruang Lingkup Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membagi tujuan penelitian ini ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

⁹ J. Andy Hartono, Op.Cit. hlm.7.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana pelaksanaan kepastian hukum atas hak kreditor separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan harta debitur pailit.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak kreditor separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan
2. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum atas hak kreditor separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan harta debitur pailit.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan teori.

1) Teori Keadilan

Kata keadilan kerap dimaknai sebagai kata sifat (perbuatan, perlakuan), berangkat dari kata dasar adil. Yang bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak, seperti yang seharusnya atau tidak sewenang-sewenang. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah

memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.¹¹

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

¹⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 139-140.

¹¹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

a. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Kreditor Separatis

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan diklarifikasikan sebagai kreditor separatis. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.¹² Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).¹³

c. Debitor

Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.

d. Harta Debitor

Segala bentuk kebendaan yaitu berupa barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

¹² Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

¹³ Erman Rajagukguk, dalam Imran Nating, Op.Cit, hlm. 48.

e. Jaminan

“jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

f. Debitor Pailit

Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu acara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode Penelitian berbicara tentang cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dalam penulisan penelitian hukum. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, serta memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum tertulis dan menggunakan data sekunder terkait undang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah yuridis normatif, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data primer.

1) Bahan Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kepailitan

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

1. UU no. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.

1. Artikel Ilmiah;
2. Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
3. Makalah pertemuan ilmiah;

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya memuat rumusan permasalahan, Ruang Lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan Penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN BENDA JAMINAN HARTA DEBITUR PAELIT

Bab ini memuat tinjauan pustaka keabsahan pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris melalui sistem elektronik, Notaris sebagai pejabat umum, asas-asas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris

BAB III : BAGAIMANA KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU SERTA KUHPERDATA

Bab ini menjelaskan pemaparan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama tentang bagaimana kepastian hukum terhadap hak kreditor ditinjau dari UU PKPU dan KUH Perdata

BAB IV :BAGAIMANA KEDUDUKAN HAK KREDITOR SEPARATIS DIBANDINGKAN KREDITOR PREFEREN DAN KREDITOR KONKUREN

Bab ini menjelaskan pemaparan untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, yaitu berisi tentang kedudukan hak diantara ketiga jenis kreditor

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang terdiri dari dua bagian. Pertama, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan kedua, saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.